

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh UU 12/2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yaitu mengenai status kewarganegaraan anak. Apabila terjadi putusnya perkawinan dari kedua orang tuanya baik karena perceraian maupun meninggal dunia anak dalam konteks ini tetap mendapatkan perlindungan hukum di negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU 12/2006 tentang kewarganegaraan. UU 12/2006 tentang kewarganegaraan memberikan kemudahan kepada para orang tua untuk mengurus kewarganegaraan anaknya dengan biaya yang relatif murah, dan menghargai eksistensi seorang anak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum.

B. Saran

Untuk menghindari terjadinya ketidakpahaman hukum di kalangan masyarakat dalam hal kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, maka diharapkan bagi pemerintah agar UU 12/2006 tentang kewarganegaraan untuk sesegera mungkin disosialisasikan secara menyeluruh dibelahan Negara Republik Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan